

## PELATIHAN MODEL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERBASIS POTENSI LOKAL DI KABUPATEN ACEH BARAT

## TRAINING ON VILLAGE DEVELOPMENT PLANNING MODEL BASED ON LOCAL POTENTIAL IN WEST ACEH REGENCY

**Zainal Putra**

Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar Aceh

E-mail: [zainalputra@utu.ac.id](mailto:zainalputra@utu.ac.id)

### ABSTRAK

Dalam melaksanakan kewenangan pelaksanaan pembangunan desa, maka pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa dokumen perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Idealnya perencanaan pembangunan desa didasarkan pada aspirasi dan partisipasi masyarakat dan berbasiskan potensi lokal yang ada di desa. Secara kasat mata dapat kita saksikan dewasa ini bahwa walaupun dana desa telah dikucurkan secara besar-besaran oleh pemerintah, namun tingkat kesejahteraan masyarakat belum juga meningkat, angka pengangguran pemuda desa belum terlihat menurun karena ketiadaan lapangan kerja dan juga pertumbuhan ekonomi di desa masih stagnan. Hal tersebut membuktikan bahwa penggunaan dana desa yang dilakukan selama ini dilakukan, tidak dapat mengatasi masalah di desa. Banyak pemerintah desa melakukan pembangunan tidak berlandaskan dokumen perencanaan pembangunan desa. Oleh sebab itu kami dari Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar, telah melakukan program pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pelatihan Model Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal di Gampong Pasi Aceh Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh”. Sasaran program adalah unsur pemerintahan gampong, unsur Tuha Peut, tokoh pemuda dan tokoh perempuan setempat. Metode pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan pelatihan/workshop plus praktik/latihan serta tanya jawab terkait dengan model perencanaan pembangunan desa berbasis potensi lokal. Hasil yang dicapai dari program ini adalah meningkatkannya profesionalitas aparatur pemerintah gampong dalam membuat perencanaan pembangunan desa, dan meningkatkan partisipasi warga dalam hal proses perencanaan pembangunan desa.

**Kata Kunci:** Perencanaan Pembangunan Desa, Gampong Pasi Aceh

### ABSTRACT

In exercising the authority of implementing the village development, village government are obliged to have village development planning in accordance to the authority with reference to regency/city development planning. The government regulation as stated in article 115 Number 43 year 2014 regarding the regulations on implementing the constitution Number 6 year 2014 regarding village stated that the document of village development planning acts as guidance for the village government in making village Medium-Term development plan (RPJM), village government work plan (RKP Desa) and list of proposals of village government work plan. Ideally, village development plan is based on aspiration and participation of the society and based on the existing local potential of the village. Nowadays, we can visibly observe that even with the massive

amount of village funds given by the government, the prosperity of the society has not significantly improved, the unemployment rate does not seem to decrease due to the lack of job field available, and the economic growth is still stagnant. It proves that current utilisation of village funds cannot solves the problem of the village. Many village government development programs are not based on village development plan document. Therefore, we from faculty of economy of Teuku Umar University conducted a community service program with the theme "Training on Village Development Planning Model Based on Local Potential in Pasi Aceh Village of Woyla District West Aceh Regency, Aceh Province". The target of this programs is the element of village government, element of Tuha peut, youth and women figures of the village. The implementation method is conducted by giving workshop and exercise/practice as well as question and answer session related to training on village development planning model based on local potential. The results of the program are the increased in professionalism of village government apparatus in making village development planning and the increased in villager participation regarding village development planning process.

**Keywords:** Pasi Aceh village, village development planning

## PENDAHULUAN

Unit pemerintahan paling bawah di Indonesia adalah desa atau sering disebut dengan pemerintah desa. Terdapat berbagai istilah penyebutan desa di Indonesia, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, gampong di Aceh dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut". Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Mengacu pada pasal 1 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI). Dalam UU tersebut kepada desa diberikan kewenangan, diantaranya adalah kewenangan pelaksanaan pembangunan desa (Pasal 18 UU No. 6/2014).

Dalam kaitan itu pada hakikatnya tujuan dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa terdiri dari tahapan: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Terkait dengan kewenangan pelaksanaan pembangunan desa, maka pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota (Pasal 79 UU No. 6/2014). Selanjutnya dalam pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa dokumen perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Pentingnya desa memiliki perencanaan karena desa harus mengatur dan mengurus desanya sesuai dengan kewenangannya sebagai desa *self governing community*. Artinya, perencanaan desa akan semakin memperkuat hak dan kewenangan desa sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa sebagai kekuatan utama membangun desa. Desa tidak lagi selalu “menunggu perintah atasan” dalam menyelenggarakan urusan dirinya sendiri, ada keberanian dan kreativitas serta inovasi yang terfokus dalam dokumen perencanaan yang legal di desa.

Dengan membangun mekanisme perencanaan desa yang didasarkan pada aspirasi dan partisipasi masyarakat yang ditetapkan dengan peraturan desa, mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui kebijakan perencanaan desa bukan sekedar “pemanis kata” tetapi benar-benar menjadi kenyataan.

Potret suram masa lalu, yang didominasi oleh kebijakan perencanaan dan penganggaran *top down* dan sentralistik, telah terbukti tidak dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa. Musrenbang dimasa lalu hanya sekedar agenda “seremonial dan rutinitas” untuk menghabiskan anggaran. Partisipasi masyarakat yang ditandai dengan tingkat kehadiran masyarakat bersifat formalitas belaka. Partisipasi seharusnya menumbuhkan saling sadar, kritis, berubah menjadi “mobilisasi” sebatas pemenuhan tuntutan formalitas aturan dan citra “*good governance*”. Kondisi demikian tentu saja akan mempersulit pencapaian cita-cita besar membangun kemandirian desa. Namun demikian, pengalaman ini merupakan proses perencanaan masyarakat yang lebih komprehensif, banyak pelajaran untuk memperbaiki sistem perencanaan selanjutnya.

Menurut Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri RI (2015 : 95), terdapat beberapa prinsip yang harus diketahui dalam melakukan perencanaan pembangunan desa, yaitu:

- a. Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan.
- b. Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis.
- c. Keberlanjutan.
- d. Penggalian informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa.
- e. Partisipatif dan demokratis.
- f. Pemberdayaan dan kaderisasi.
- g. Berbasis kekuatan.
- h. Keswadayaan.
- i. Keterbukaan dan pertanggungjawaban.

Dari fakta lapangan yang selama ini penulis amati, diperoleh informasi bahwa aparat pemerintah desa cenderung menghabiskan penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik semata, seperti pembangunan pagar, jalan setapak maupun pembangunan riol. Dan lebih parah lagi ternyata dalam pengerjaan proyek tersebut tidak dilakukan dengan sistem padat karya. Tindakan tersebut tentu tidak menghasilkan nilai tambah kepada desa itu sendiri. Sekarang secara kasat mata dapat kita saksikan bahwa walaupun dana desa telah dikucurkan secara besar-besaran oleh pemerintah, namun tingkat kesejahteraan masyarakat belum juga meningkat, angka pengangguran pemuda desa belum terlihat menurun karena ketiadaan lapangan kerja dan juga pertumbuhan ekonomi di desa masih stagnan. Hal tersebut membuktikan bahwa penggunaan dana desa yang dilakukan selama ini dilakukan, tidak dapat mengatasi masalah di desa. Dan banyak pemerintah desa sekarang melakukan pembangunan tidak berlandaskan dokumen

perencanaan pembangunan desa dan bahkan tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Dari apa yang diteloh diuraikan di atas, kami dari pihak Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar, merasa terpanggil untuk melakukan pencerahan dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat desa termasuk di dalamnya aparatur pemerintah desa, terkait dengan tata cara membuat perencanaan pembangunan desa. Hal ini sangat berguna dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa secara berkelanjutan dan dapat mengatasi masalah yang selama ini terjadi di desa. Dengan demikian tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu kami kemas kegiatan ini dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Implementasi Model Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal di Gampong Pasi Aceh Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh”. Dari hasil wawancara awal dan pengamatan yang kami lakukan, diperoleh informasi bahwa aparatur pemerintahan desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa belum profesional dan belum optimal melibatkan seluruh komponen masyarakat desa dalam membuat perencanaan pembangunan desa, mulai dari RPJMDesa, RKPDesa hingga APBDDesa. Selain itu perencanaan pembangunan desa yang dihasilkan belum sepenuhnya berbasis potensi unggulan desa setempat.

Kondisi demikian terjadi disebabkan kebanyakan dari aparatur pemerintah desa belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai terhadap mekanisme perencanaan pembangunan desa. Juga pada umumnya mereka masih berpendidikan tingkat rendah terutama pada desa-desa pelosok.

Dalam proses pembangunan desa memiliki tahapan-tahapan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya harus didukung oleh perencanaan yang matang dan berkualitas. Selain itu juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta sistem dan prosedur yang memadai.

Oleh karenanya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami menawarkan solusi kepada mitra dalam proses pembangunan desa yakni peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara membuat perencanaan pembangunan desa berbasis potensi lokal desa setempat, sehingga dengan demikian kesejahteraan masyarakat desa dapat diwujudkan menjadi kenyataan.

## METODE PELAKSANAAN

Direncanakan sasaran program pengabdian kepada masyarakat ini adalah aparatur pemerintahan desa, unsur Tuha Peut, tokoh pemuda dan tokoh perempuan Gampong Pasi Aceh Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi/FGD/latihan serta tanya jawab terkait dengan perencanaan pembangunan desa berbasis potensi lokal.

Kegiatan seperti ini dirasakan sangat perlu bagi aparatur pemerintahan desa dan juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam hal perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan. Adapun bahan pembelajaran yang akan diberikan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Bahan Pembelajaran

	Uraian	Luaran
Materi	Sistem perencanaan pembangunan desa berbasis potensi lokal.  <u>Referensi:</u> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.	Memahami dan mampu menerapkan sistem dan prosedur perencanaan pembangunan desa sesuai potensi lokal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Pelatihan Model Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal di Gampong Pasi Aceh Kecamatan Woyla Provinsi Aceh” telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 28 April 2018 yang bertempat di kantor keuchik gampong setempat. Sasaran program adalah aparatur pemerintah Gampong Pasi Aceh, Tuha Peut, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda gampong tersebut. Namun demikian, secara keseluruhan kegiatan ini memakan waktu selama 27 (dua puluh tujuh) hari dengan penjelasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Gambar 1.** Tim Pengabdian Kepada Masyarakat berfoto bersama dengan masyarakat Gampong Pasi Aceh



**Gambar 2.** Narasumber sedang menyampaikan materi



**Gambar 3.** Narasumber sedang menyampaikan materi



**Gambar 4.** Masyarakat Gampong Pasi Aceh sedang serius mengikuti pelatihan

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berkat dukungan semua pihak kegiatan pelatihan model perencanaan pembangunan desa berbasis potensi lokal di Gampong Pasi Aceh Kecamatan Woyla Provinsi Aceh berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Semua peserta antusias mengikuti acara hingga selesai dan merasakan manfaat kegiatan ini dalam rangka pembangunan desa yang lebih terarah pada masa yang akan datang.

Patut dimaklumi bahwa kegiatan semacam ini adalah salah satu langkah nyata / kontribusi langsung pihak Fakultas Ekonomi UTU kepada masyarakat. Kita perlu membuktikan kepada masyarakat bahwa kampus UTU bukanlah menara gading yang berdiri megah sendiri, eksklusif dan hanya berkuat dengan pengajaran dan penelitian yang tidak berdampak kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, sekarang sudah terjawab bahwa UTU, khususnya sivitas akademik Fakultas Ekonomi telah hadir ditengah-tengah

masyarakat dalam rangka membagi pengetahuan terkait mekanisme perencanaan pembangunan desa berbasis potensi lokal.

### **Saran**

Kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan sasaran gampong yang berbeda peserta yang lebih banyak/luas, dan dengan topik yang sama, mengingat banyak aparatur pemerintah gampong, unsur Tuha Peut dan tokoh masyarakat belum memahami dengan baik terkait mekanisme perencanaan pembangunan desa berbasis potensi lokal.

Namun dari pihak manajemen Universitas Teuku Umar hendaknya dapat mengalokasikan dan menyalurkan dana pengabdian kepada tim kami ke depannya, sehingga kendala pendanaan yang kami hadapi dapat teratasi.

### **REFERENSI**

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri RI (2015). Panduan Pelatih / Fasilitator Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Jakarta